



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



STOP

KEKERASAN SEKSUAL!



**MENCEGAH DAN MENGENAL
KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KAMPUS**

TIM PENYUSUN



Tim Penasihat

Rektor Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Iwan Stia Budi, S.K.M., M.Si

Ketua Kampus Sehat

Fatmalina Febry, S.K.M., M.Si

Editor

Najmah, S.K.M., M.P.H., Ph.D

Kontributor

Marbella Chintya (10011382126178)

Prilesi Iqva Modista (10011282126103)

Ratih Anggraini (10011382126172)

Siti Nadira Arumaisha (10011282126125)

KATA PENGANTAR

Hadirnya buku saku yang disusun oleh Tim Studi FKM Universitas Sriwijaya diharapkan dapat memberi pemahaman dan pengetahuan dasar tentang kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan perguruan tinggi, agar para civitas akademika baik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, bisa membekali diri untuk mencegahnya. Selain itu, juga dapat memberikan dukungan kepada para pengambil kebijakan dalam mencegah dan menghapus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Mencegah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi penting sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran dan kepedulian dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Regulasi dalam institusi yang telah ada perlu diimplementasikan dan diperkuat oleh kontrol bersama. Kontrol terhadap jalannya regulasi penting untuk menjadi perhatian semua pihak, terkait proses mencegah dan menangani kekerasan seksual, penghukuman pelaku, rehabilitasi, sampai kepada pemulihan, bahkan penjaminan kompensasi bagi para korban, baik akademik maupun non akademik.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	I
Daftar Isi.....	II
Pendahuluan.....	2
Pengertian Kekerasan Seksual.....	3
Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	5
Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus.....	9
Pelaku Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus.....	10
Tips & Trik Mencegah Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus.....	12
Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender.....	13
Modus Kekerasan Seksual dengan Fenomena di Masyarakat.....	14
Kesesuaian Data Kekerasan Seksual dan Fenomena di Masyarakat.....	15

Dampak Kekerasan Seksual Bagi Korban..... 16

Tempat Yang Berpotensi Terjadinya Kekerasan Seksual..... 17

Yang Dapat Dilakukan Korban Kekerasan Seksual..... 20

Yang Dapat Dilakukan Jika Mengetahui Adanya Kekerasan Seksual..... 21

Produk Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual..... 22

Mekanisme Pelaporan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus..... 24

Prosedur Pelaporan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus..... 26

Satgas PPKS Universitas Sriwijaya..... 27

Mitos dan Fakta Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus..... 28

Referensi..... 31

KEKERASAN SEKSUAL ?

"Ngapain sih bahas kekerasan seksual, tabu tau!"

"Gitu aja kok dibilang kekerasan seksual, sensitif amat"

"Ga penting bahas kekerasan seksual, aku loh aman-aman aja disini"

Padahal kekerasan seksual bisa terjadi di keseharian kita

Ternyata banyak yang belum paham ya kekerasan seksual itu apa



PENDAHULUAN

Pembuatan buku saku ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan dasar tentang kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan perguruan tinggi, agar para civitas akademika baik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, bisa membekali diri untuk mencegah dan menghindarinya. Karena berawal dari melihat banyak sekali kasus kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Seperti pada kasus tahun 2021 dan 2022 pelecehan yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa di Unsri yang menjadi trending topik pada saat itu hingga masuk sampai berita nasional. Dan dilihat dari data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2020 kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan pendidikan 60% nya dari perguruan tinggi. Oleh karena itu kami tergerak untuk mengambil topik ini, Pembuatan buku saku ini juga diharapkan dapat menjadi panduan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan dasar tentang kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan perguruan tinggi, agar para civitas akademika baik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, bisa membekali diri untuk mencegah dan menghindarinya. Dan diharapkan juga para civitas akademik di Universitas Sriwijaya ini tidak menjadi korban maupun pelaku dari kekerasan seksual.

Apa Pengertian Kekerasan Seksual?

Kekerasan Seksual Adalah:

Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. **(Permendikbudristek, No 30 tahun 2021)**


Pihak-pihak yang terlibat dalam Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi antara lain:

- Civitas akademika yang kejadiannya di dalam maupun di luar lingkungan Perguruan Tinggi atau;
- Masyarakat umum yang kejadiannya di dalam lingkungan Perguruan Tinggi.

Lalu, bagaimana membedakan aktivitas seksual yang merupakan kekerasan seksual dengan bukan kekerasan seksual ?

Prinsip dasar dari kekerasan seksual adalah tidak ada persetujuan dari korban dan/atau adanya persetujuan yang tidak sah dari korban, dimana korban berada dalam kondisi:

- Usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- Mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- Mengalami kondisi dibawah pengaruh obat- obatan, alkohol dan/atau narkoba;
- Mengalami sakit, tidak sadar atau tertidur Memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- Mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
- Mengalami kondisi terguncang.



Apa Saja Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Memadukan kategorisasi dari Komnas Perempuan dan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021, bentuk-bentuk kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi mencakup tindakan yang memanfaatkan kegiatan dan/atau situasi akademik serta melibatkan civitas akademika maupun masyarakat umum yang kejadiannya di dalam/ di luar Perguruan Tinggi yang dilakukan secara:

- secara verbal;
- non fisik;
- fisik, dan/atau;
- teknologi informasi dan komunikasi

Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Menjelaskan Kekerasan Seksual Meliputi:

>Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;

>Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;

>Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;

>Menatap korban dengan nuansa seksual dan /atau tidak nyaman;

>Mengirimkan pesan, lelucon, foto, audio, dan/atau video, bernuansa seksual kepada korban meski sudah dilarang oleh korban;

>Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;

>Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;

>Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;

>Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan /atau pada ruang yang bersifat pribadi;

> Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;

> Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;

> Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;

> Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;

> Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;

> mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan seksual;

> Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;

> Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;

> Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;

> Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;

> Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja dan/atau ;

> Melakukan perbuatan kekerasan lainnya.

Apa Saja yang Termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut UU TPKS ?

- Pelecehan seksual non fisik;
- Pelecehan seksual fisik;
- Pemaksaan kontrasepsi;
- Pemaksaan sterilisasi;
- Pemaksaan perkawinan;
- Pemaksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan
- Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tindak Kekerasan Seksual Lainnya

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontroversi Kasus Kekerasan seksual

Dianggap sebagai masalah personal

Hanya sedikit laporan kasus yang di tindaklanjuti dengan proses hukum

Revictimisasi

- Victim blaming
 - Kriminalisasi korban:
- diskriminasi dengan UU PKDRT, UU Perlindungan anak, UU Pornografi, UU ITE, dan KUHP

Solusi kasus yang tidak berperspektif korban

Banyak korban kekerasan seksual tidak melapor:

- Malu dan khawatir dengan cap negatif
- Merasa Polisi/institusi terkait tidak akan membantu
- Menganggap kekerasan yang dialami tidak cukup penting untuk dilaporkan

Siapa Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi?

Kekerasan seksual bukan hanya ancaman bagi jenis kelamin tertentu, tetapi merupakan **ancaman bagi semua orang**.

Data dari lembaga layanan Rifka Annisa (2021) menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual di kampus, 96% diantaranya adalah perempuan, dan 4% sisanya adalah laki-laki.

Korban pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi dapat terjadi pada


Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

Siapa Pelaku Pelecehan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi?

Siapapun berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual di kampus 94% diantaranya adalah laki-laki dan 6% sisanya adalah perempuan (Rifka Annisa, 2021). Pelaku kekerasan seksual (terlapor) di lingkungan perguruan tinggi terdiri dari: dosen, staf/tenaga kependidikan, dokter di klinik Perguruan Tinggi, petugas kebersihan, pemilik kost, mahasiswa, masyarakat umum yang bekerja dan beraktifitas di kampus (pedagang, tukang becak, pekerja proyek bangunan) dan pihak lain di luar yang terlibat dalam pelaksanaan aktifitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian di luar dan di dalam Perguruan Tinggi.

Kenapa ya, lebih banyak laki-laki yang menjadi pelaku kekerasan seksual, dan perempuan banyak yang menjadi korban?

Dalam struktural di perguruan tinggi, masih juga ada bias, diantara pejabat kampus, dosen, karyawan maupun mahasiswa terkait dengan peran-peran kepemimpinan yang diambil. Jabatan ketua, Koordinator, dan pimpinan masih dipercayakan kepada laki-laki, sedangkan tugas administratif dan kesekretariatan, konsumsi diurus oleh perempuan. Demikian pula dalam praktek keseharian, perempuan dituntut untuk selalu feminin dan laki-laki harus maskulin.

A woman wearing a yellow hijab and a dark blue long-sleeved shirt is holding a sign. The sign has the text "HARRASMENT IS NOT COMPLIMENTS" at the top. Below this, there are several speech bubbles with text: "I was harassed", "I was sexually harassed", and "I was sexually assaulted". The background is a blurred outdoor setting with trees and a wooden fence.

Di sisi lain, patriarki menempatkan perempuan sebagai sosok feminin, yang dituntut untuk selalu bersikap lemah lembut, patuh, emosional, pasif, dan ikhlas menerima keadaan. Posisi perempuan yang dalam budaya patriarki adalah sebagai obyek pelengkap keberadaan laki-laki, akhirnya menjadi sasaran atas dominasi maskulinitas laki-laki dan menjadi pihak yang banyak mengalami tindak kekerasan seksual.

Kecenderungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual

- Sepanjang tumbuh kembangnya diajarkan untuk bersikap pasif, sehingga sulit untuk bersikap asertif, menghadapi konflik, memperjuangkan kepentingan dirinya
- Diletakkan tanggung jawab untuk menekankan pentingnya menjaga diri dan relasi yang baik dengan orang di sekitarnya
- Memiliki kebutuhan untuk diterima, memperoleh afeksi, dan intimidasi
- Mengutamakan orang lain dan menomorduakan diri sendiri. Termasuk kasihan kepada keluarga jika kasus terungkap, atau pelaku bila pelaku ditahan
- Akibatnya korban memilih untuk tidak melapor atau menunda untuk lapor sementara situasi sudah menjadi lebih rumit atau cabut laporan untuk diselesaikan secara kekeluargaan (demi nama baik keluarga/komunitas sehingga korban tidak pernah berhasil menjadi penyintas

Tips & Trik Mencegah Pelecehan Seksual di Kampus

- Apabila ada dosen dan tenaga pendidikan yang mengirimkan pesan panjang lebar dan tidak berkaitan dengan urusan kampus, Kawan tanggapi seperlunya saja
- Hindari berduaan dengan dosen, mahasiswa lain, tenaga pendidikan, atau staf kampus lain di tempat sepi dan gelap.
- Apabila mahasiswa akhir, usahakan konsultasi skripsi dilakukan di ruang resmi, seperti ruang dosen atau tempat umum. Seperti ruang terbuka atau ruangan yang kirinya di penuh kaca.
- Menghindari bertemu dengan dosen dan tenaga pendidik lain di luar jam perkuliahan.
- Apabila merasa perlu untuk bertemu di luar kampus atau di luar jam kuliah, maka usahakan ajak teman atau orang terpercaya untuk menemani

Perbedaan Jenis Kelamin & Gender

JENIS KELAMIN

GENDER

Laki- Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Memiliki penis, jakun	Memiliki vagina, rahim, payudara berpotensi haid,hamil dan melahirkan	Kepala keluarga, pemimpin rumah tangga	istrti pengurus rumah tangga
Bersifat biologis pemberian tuhan	Bersifat biologis pemberian tuhan	Pencari nafkah utama	Pendamping suami pencari nafkah tambahan
		Maskulin,tegas, cerdas rasional dan mandiri	Feminim, lemah lembut, emosional, dan bergantung
		Bersifat sosial budaya dibuat oleh manusia / masyarakat	Bersifat sosial budaya dibuat oleh manusia / masyarakat

Apa Saja Modus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi?

- Bujuk rayu atau menjanjikan sesuatu, misal: nilai perkuliahan baik, menjadi pembimbing tugas akhir, menjanjikan pekerjaan dan lainnya;
- Berjanji akan bertanggung jawab apabila korban mau berhubungan seksual atau mengakibatkan kehamilan; Mengancam tidak meluluskan, atau memberi nilai buruk jika korban menolak;
- Intimidasi;
- Memberikan hadiah sekalipun tidak merayakan apapun;
- Kekerasan seksual berkedok tes keperawanan;
- Pengkultusan, mempercayai, dan meyakini pelaku sebagai orang yang istimewa;
- Kekerasan seksual berkedok pemeriksaan kesehatan;
- Kekerasan dalam pacaran;
- Doktrin pemahaman yang salah

tentang sesuatu ajaran atau keyakinan dengan melakukan kekerasan seksual.

Apakah Data Kekerasan Seksual Yang Ada Sudah Sesuai Dengan Fenomena di Masyarakat?

Tidak ada satupun lembaga yang memiliki data akurat tentang jumlah kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Data yang seringkali muncul adalah data yang dilaporkan di lembaga aduan, yang diungkap ke publik ataupun yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan beberapa diantaranya muncul pada testimoni-testimoni di media sosial secara pribadi. Kejadian kekerasan yang tidak dilaporkan dan tidak diungkap ke publik lebih banyak lagi, karena korban enggan melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Survei online yang dilakukan oleh Lentera Sintas Indonesia dan Magdalene.co yang difasilitasi Change.org pada 2016 mendapatkan data bahwa 93 persen penyintas kekerasan seksual tidak pernah melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum.

Alasan Korban Kekerasan Seksual Tidak Melapor (West Coast LEAF Vancouver, 2021)

33,5%
takut

29%
malu

23,5% tidak tau harus
melapor ke mana

15,5% merasa bersalah

Apa Dampak Kekerasan Seksual Bagi Korban?

Dampak terhadap fisik dan kesehatan reproduksi (Rifka Annisa, 2021) :

- psikosomatis: gangguan tidur, demam, asam lambung, sakit kepala;
- luka dan memar di bagian vagina, dubur, pantat, payudara, dsb;
- kondisi kritis dan kematian; HIV/AIDs dan penyakit menular seksual lainnya;
- kehamilan yang tidak diinginkan;
- pemaksaan aborsi; perilaku seksual beresiko.

Dampak Sosial dan Akademik :

- Merasa tidak aman di lingkungan kampus sehingga kehilangan motivasi untuk kuliah, yang akhirnya berdampak terhadap nilai akademik yang rendah. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban yang melaporkan pelaku (yang memiliki kekuasaan di kampus), justru mendapatkan sanksi dari pihak kampus berupa skorsing, sampai pemecatan;
- Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai tindak asusila, korban dan pelaku dianggap sama-sama terlibat dan bersalah. Hal ini berdampak terhadap korban yang mengalami bullying secara langsung maupun cyberbullying dari masyarakat di sekitarnya, bahkan di antara teman-temannya sendiri.

Dampak Psikologis :

- Mengalami tonic immobility: yakni kondisi badan lumpuh/kaku sementara yang disebabkan oleh situasi yang menakutkan;
- Korban tertekan, ketakutan, cemas, sering menangis, sedih berkepanjangan dan depresi;
- Kehilangan kepercayaan diri, merasa lemah, kotor, susah untuk fokus, menjadi tertutup, selalu khawatir dan curiga terhadap segala hal yang ada disekitarnya.

Tempat Yang Berpotensi Terjadinya Kekerasan Seksual

a. Di dalam kampus (kelas, ruang dosen, klinik kampus, sekretariat ormawa, ruang terbuka kampus, dll

Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi lokasi yang rawan terjadinya kekerasan seksual. Banyaknya mahasiswa yang menganggap kampus adalah rumah kedua dan tempat yang sangat aman karena berisi orang-orang yang berpendidikan tinggi dan menjunjung nilai-nilai akademis, justru menjadikannya lengah, dan mudah terjadi kekerasan seksual di dalam kampus. Beberapa oknum dosen yang sengaja memanfaatkan relasi kuasa akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan pelecehan seksual. Hubungan antara dosen dan mahasiswa, relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa, dapat dimanfaatkan untuk mengintimidasi dan berpotensi terjadinya pelecehan seksual.

b. Di Luar Kampus

Di lingkungan tempat tinggal (kost, asrama, dll). Seorang mahasiswa harus berjaga-jaga terhadap tubuhnya dan mampu peka dengan kondisi di sekitarnya. Rumah kos atau asrama yang dijadikan rumah pertama bagi mahasiswa perantauan, ternyata dapat berpotensi menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual. Banyak mahasiswa yang menganggap tempat ini aman baginya, ternyata justru menjadi ancaman.

c. Tempat magang/KKN/KKPLP/ Proyek di Desa

Mahasiswa harus berhadapan dengan KKN ketika memasuki semester 7. Lokasi KKN merupakan lokasi baru bagi seorang mahasiswa. Mahasiswa yang berada di lokasi baru, harus meningkatkan kewaspadaan. Sebagai orang asing di sana, seorang mahasiswa harus mampu memahami dan peka terhadap gerak-gerik yang mencurigakan. Lokasi KKN sering menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual.

Potensi menjadi Pelaku antara lain:

- perangkat desa atau pejabat setempat (karena merasa memiliki kekuasaan di daerahnya dan menganggap mahasiswa membutuhkan bantuannya);
- warga sekitar (merasa lebih mengenali daerah tersebut dan berpura-pura menjadi penunjuk jalan);
- teman KKN (merasa sesama mahasiswa yang bernasib sama, melakukan kegiatan bersama, dan tinggal di tempat yang sama)

d. Lokasi Penelitian

Mahasiswa yang nantinya akan melakukan penelitian untuk skripsi ataupun penelitian bersama dosen, hendaknya harus lebih waspada. Lokasi penelitian dapat berpotensi menjadi tempat pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat dilakukan oleh oknum dosen, yang melakukan perjalanan bersama mahasiswa. Sering terjadi, ketika di dalam perjalanan terjadi tindakan pelecehan, misalnya menyentuh, meraba, memegang, memeluk, merangkul. Dan beberapa oknum juga menawarkan menginap bersama demi kelancaran penelitian. Selain itu, warga di sekitar lokasi penelitian juga berpotensi melakukan pelecehan seksual. Seorang mahasiswa yang tidak terlalu mengenali lokasi tersebut, dimanfaatkan oleh warga yang bersikap ingin menjadi penunjuk jalan atau memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan.

e. Rumah Dosen

Beberapa dosen lebih suka membimbing mahasiswa atau mengajak mahasiswa untuk bertemu di rumahnya. Hal ini juga berpotensi untuk memicu adanya kekerasan seksual. Jadi, jika ada dosen yang meminta kalian untuk datang kerumahnya, untuk keperluan apapun, usahakan datang bersama teman.

Jika kalian mengalami kekerasan seksual kalian harus :

1. Pastikan keselamatan diri, secepatnya pergi ke tempat yang aman.
2. Pertimbangkan untuk menghubungi polisi (110) atau seseorang yang kalian percaya untuk memberi bantuan
3. Hubungi RS (UGD : 119 dan ambulans : 118) jika mengalami luka serius atau dirasa perlu segera mendapatkan penanganan medis
4. Jangan mandi maupun membersihkan tubuh untuk menjaga residu cairan atau jejak DNA pelaku agar memudahkan proses di kepolisian. Simpan baju, celana, dan pakaian dalam yang kalian gunakan saat mengalami kekerasan seksual dalam bungkus kertas atau koran terpisah untuk masing-masing pakaian, jangan kantong plastik.
5. Jika yang kalian alami adalah perkosaan, segera datangi UGD rumah sakit terdekat untuk penanganan risiko kesehatan dari paparan penyakit kelamin dan kemungkinan kehamilan dari tindakan kekerasanseksual.
6. Catat segala hal secara detail tentang situasi menjelang dan selama tindakan kekerasan tersebut, termasuk ciri fisik pelaku.
7. Bicarakan dengan orang lain, keluarga, kerabat, atau teman dekat yang bisa kalian percaya untuk mendukung dan menemani kalian selama menjalani keseluruhan proses penanganan tindakan kekerasan seksual.
8. Hubungi lembaga layanan aduan, jika kalian butuh pendampingan dalam proses lebih lanjut.

Apa Yang Dapat Dilakukan Pihak Jika Mengetahui Adanya Kekerasan Seksual?

Prinsip dasar saat bertemu korban kekerasan seksual :

1. Kembangkan empati agar dapat berpikir jernih untuk membantu menuntaskan masalah tersebut;
2. Perhatikan kondisi fisik dan psikis korban untuk bisa mengarahkan ke dokter atau psikolog, kepolisian atau pihak terkait lainnya;
3. Tidak menghakimi;
4. Memberikan rasa aman, dan meyakinkan bahwa kerahasiannya akan terjaga;
5. Hindari menanyakan 'mengapa';
6. Tidak bergosip atas kejadian tersebut
7. Menyediakan waktu mendengarkan keluh kesah si korban;
8. Berikan dukungan;
9. Bangun rasa hormat, dengan menghargai privasi korban dan keluarga korban.

Apa Saja Produk Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual?

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh, yang diatur dalam Pasal 285 KUHP :

- Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan.
- Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dikawini secara sah.
- Melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut
- Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul, yang diatur dalam pasal 289 KUHP, bahwa setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

b. Selanjutnya tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul diatur pula dalam :

- Pasal 290 KUHP ke-1 Perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya.
- Pasal 290 ke-2 KUHP Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun.
- Pasal 290 ke-3 KUHP Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli.
- Pasal 292 KUHP Perbuatan cabul sesama kelamin. Pasal 293 KUHP Menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul. - Pasal 294 KUHP Perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa, dan lain-lain.
- Pasal 295 KUHP Memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain.
- Pasal 296 KUHP memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain.

Selain KUHP, terdapat beberapa instrumen hukum nasional lain mengatur kekerasan seksual terhadap Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual :

- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
- Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Mekanisme Pelaporan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Pihak yang Berwenang Menerima Laporan Kekerasan Seksual:

Lembaga Penegak Hukum

Lembaga penegak hukum menjadi salah satu lembaga yang seharusnya memberikan layanan bagi korban kekerasan seksual dengan menyediakan perlindungan dan system penanganan yang baik dan bisa diakses oleh semua orang.

Satuan Tugas

Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pimpinan Perguruan Tinggi membentuk satuan tugas (satgas) di tingkat Perguruan Tinggi yang terdiri atas unsur: pendidik; tenaga kependidikan; dan mahasiswa. Adapun susunan satgas terdiri atas: ketua merangkap anggota dari unsur pendidik, sekretaris merangkap anggota dari unsur mahasiswa atau tenaga kependidikan dan anggota paling sedikit 50% berasal dari unsur mahasiswa dan berjumlah ganjil. Jika satgas terbentuk maka, pelaporan kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi ditujukan kepada satgas untuk kemudian menindaklanjuti laporan, mendampingi korban hingga pulih dan merekomendasikan pemberian sanksi kepada pelaku sesuai dengan Permendikbudristek No 30 tahun 2021

Kemana lagi harus melapor.....???

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh, yang diatur dalam Pasal 285 KUHP :

- Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan.
- Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dikawini secara sah.
- Melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut
- Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul, yang diatur dalam pasal 289 KUHP, bahwa setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Bagaimana Prosedur Pelaporan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ?

1

Pelaporan Kekerasan Seksual dilakukan oleh korban dan/atau saksi pelapor

2

Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:

- a. Telepon;
- b. Pesan singkat elektronik;
- c. Surat elektronik: dan/atau
- d. Laman resmi milik Perguruan Tinggi

3

Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses penyandang disabilitas

Satgas PPKS Universitas Sriwijaya

Satgas PPKS Universitas Sriwijaya adalah pengada layanan tanggap dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus yang melayani civitas akademika Universitas Sriwijaya.







Pihak yang dapat menerima layanan Satgas PPKS Unsri adalah :

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas Sriwijaya. Dapat mengajukan laporan kepada satgas PPKS Unsri Melalui :

☎ : +62-821-7936-4890

✉ : ppks@unsri.ac.id

Mitos dan Fakta Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

-  **Kampus lembaga terhormat yang didalamnya tidak akan terjadi kekerasan**
-  **Di lingkungan kampus masih sering terjadi kekerasan seksual**
-  **Seorang berpendidikan tinggi tidak akan melakukan dan mengalami kekerasan seksual**
-  **Pendidikan tinggi tidak menjamin seseorang untuk tidak menjadi pelaku kekerasan dan tidak menjadi korban kekerasan**
-  **Mengungkap kekerasan seksual di lingkungan kampus akan menimbulkan citra buruk bagi institusi**
-  **Citra baik institusi justru bisa dibangun dengan mengungkap data kekerasan seksual dan memberikan penanganan dan pencegahan yang optimal**



Kekerasan seksual hanya dialami perempuan dan menjadi urusan perempuan



Kekerasan seksual juga dialami oleh laki-laki dan harus menjadi perhatian semua orang



Kekerasan seksual hanya terjadi di tempat sepi



Kekerasan seksual bisa terjadi di mana pun, termasuk di forum resmi dan di ruang kuliah



Mitos kekerasan dilakukan oleh orang jahat yang tidak memiliki kedekatan dengan pelaku



Kekerasan seksual sering kali justru dilakukan oleh orang yang dikenal, dan orang-orang terdekat, seperti teman, pacar, dosen pembimbing, dll.



Kekerasan adalah tindak susila, kedua belah pihak berkontribusi terhadap terjadinya tindak kekerasan seksual



Kekerasan seksual adalah murni kesalahan dari pelaku



Kekerasan seksual akan dialami oleh perempuan muda yang berpenampilan menarik dengan mengenakan busana tertentu




Kekerasan seksual bisa dialami oleh laki-laki maupun perempuan dari berbagai usia, tanpa peduli busana apa pun yang digunakan



Korban kekerasan seksual sebaiknya tidak melapor karena akan memermalukan keluarga dan Institusi



Korban kekerasan seksual harus berani melapor/mengungkapkan supaya pelaku jera dan tidak ada korban lagi



REFERENSI

Ahsinin, Adzkar, dkk. 2014. Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan. Jakarta: PKWJ UIMAGENTA LR&A dan The Asia Foundation.

Asror, Dwi Putri Iftihar. Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. <https://ketik.unpad.ac.id/posts/1419/kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus-2>

Bachtiarudin, Alam. 2021. YLBHI Bali: Mayoritas Kasus Kekerasan Seksual Perempuan Terjadi di Lingkungan Kampus. <https://www.merdeka.com/peristiwa/yldbhi-bali-mayoritas-kasus-kekerasan-seksual-perempuan-terjadi-di-lingkungan-kampus.html>

BEM REMA UPI. 2020. Kok kekerasan Seksual Bisa Terjadi di Kampus? <http://bem.rema.upi.edu/kok-kekerasan-seksual-bisa-terjadi-di-kampus/>

Irianto, Sulistyowati (ed). 2020. Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Lathief, Vitria Lazzarini. Peran Psikologi Dalam Penanganan Kekerasan Seksual:

Quamila, Ajeng. 2021. Panduan Yang Harus Dilakukan Setelah Alami Kekerasan Seksual. <https://hellosehat.com/seks/yang-perlu-dilakukan-setelah-alami-kekerasan-seksual-perkosaan/>

Rifka Annisa WCC. 2021. Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami. https://www.instagram.com/p/CMY7YiZrltr/?utm_medium=copy_link

Sabrina, Thoeng. 2020. 15 Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

Syafiq, Affan. 2021. Pentingnya Edukasi Anti Kekerasan Seksual di Lingkungan Organisasi. <https://yoursay.suara.com/release/2021/08/08/113959/pentingnya-edukasi-anti-kekerasan-seksual-di-lingkungan-organisasi>

THANK YOU FOR READING

